



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR *17* TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi, efektifitas dan keseragaman dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa,

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK. 02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor S. 11 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi Adalah Provinsi Bengkulu;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu;
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu;

4. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 adalah harga satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
5. Honorarium adalah merupakan belanja pegawai yang terdapat di komponen belanja langsung pada DPA SKPD.
6. Standar Honor adalah batasan maksimal yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKA SKPD.

BAB II

MAKSUD

Pasal 2

- (1) Maksud Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2014.
- (2) Standar Biaya masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi acuan penyusunan RKA pada tahun Anggaran 2015, sepanjang Peraturan Gubernur ini belum dicabut dan masih berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

JENIS STANDAR BIAYA MASUKAN

Pasal 3

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 berfungsi sebagai :

- a. Batas tertinggi; atau
- b. harga elemen penyusunan komponen kegiatan fisik/non fisik, terdiri dari :
 1. Standar Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan;
 2. Standar Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;

3. Standar Honorarium Pengelola Penerimaan Daerah Bukan Pajak;
4. Standar Honorarium Pengurus/ Bendahara Barang Milik Daerah;
5. Standar Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/ Perekayasaan (Fungsional);
6. Standar Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan (Fungsional);
7. Standar Honorarium Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Focus Group Discussion/ Bintek/ Kegiatan sejenis;
8. Standar Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Focus Group Discussion/ Bintek/ Kegiatan sejenis;
9. Standar Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil;
10. Standar Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan (Panpel);
11. Standar Honorarium Pegawai Non PNS/Tidak Tetap pada kegiatan;
12. Honorarium Tim Penyusun Jurnal;
13. Honorarium Tim Penyusun Buletin/ Majalah;
14. Honorarium Tim Pengelola Website;
15. Makan Minum; dan
16. Honorarium Petugas Keamanan, Driver, Petugas Kebersihan dan non PNS/ Pegawai Tidak Tetap lainnya;

Pasal 4

Penjelasan dan Rincian Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur Bengkulu Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014, berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31-07-2013

GUBERNUR BENGKULU,

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31-07-2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BENGKULU

H. ASNAWI A. LAMAT

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR : 17 TAHUN 2013

TANGGAL : 31 - 07 - 2013

**STANDAR BIAYA MASUKAN UNTUK PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	- Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	Rp. 500.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	Rp. 610.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	Rp. 720.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	Rp. 830.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 970.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	Rp. 1.110.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	Rp. 1.250.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	Rp. 1.580.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	Rp. 1.910.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	Rp. 2.250.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	Rp. 2.580.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	Rp. 3.080.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar	OB	Rp. 3.580.000
	1.2 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN		
	- Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	Rp. 420.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	Rp. 510.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	Rp. 610.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	Rp. 700.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 820.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	Rp. 930.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	Rp. 1.050.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	Rp. 1.330.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	Rp. 1.610.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	Rp. 1.890.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	Rp. 2.170.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	Rp. 2.590.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar	OB	Rp. 3.010.000
	1.3 PEJABAT PEMVERIFIKASI TAGIHAN & SPM		
	- Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	Rp. 400.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	Rp. 480.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	Rp. 570.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	Rp. 660.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 770.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	Rp. 880.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	Rp. 990.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	Rp. 1.250.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	Rp. 1.520.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	Rp. 1.780.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	Rp. 2.040.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	Rp. 2.440.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar	OB	Rp. 2.830.000
	1.4 BENDAHARA PENGELUARAN		
	- Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	Rp. 340.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	Rp. 420.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	Rp. 500.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	Rp. 570.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 670.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	Rp. 770.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	Rp. 860.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	Rp. 1.090.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	Rp. 1.320.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	Rp. 1.550.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	Rp. 1.780.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	Rp. 2.120.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar	OB	Rp. 2.470.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1.5	STAF PENGELOLA/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/ PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) (Maksimum 5 orang)		
	- Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	Rp. 260.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	Rp. 310.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	Rp. 370.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	Rp. 430.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 500.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	Rp. 570.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	Rp. 640.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	Rp. 810.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	Rp. 980.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	Rp. 1.150.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	Rp. 1.330.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	Rp. 1.580.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar	OB	Rp. 1.840.000
2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA		
2.1	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	OP	Rp. 500.000
2.2	PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA (KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
	- Nilai pagu Pengadaan s.d Rp. 200 juta	Per paket	Rp. 680.000
	- Nilai pagu Pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	OP	Rp. 850.000
	- Nilai pagu Pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OP	Rp. 1.020.000
	- Nilai pagu Pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OP	Rp. 1.270.000
	- Nilai pagu Pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OP	Rp. 1.520.000
	- Nilai pagu Pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OP	Rp. 1.780.000
	- Nilai pagu Pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OP	Rp. 2.120.000
	- Nilai pagu Pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OP	Rp. 2.450.000
	- Nilai pagu Pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OP	Rp. 2.790.000
	- Nilai pagu Pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OP	Rp. 3.130.000
	- Nilai pagu Pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OP	Rp. 3.580.000
	- Nilai pagu Pengadaan diatas Rp. 250 miliar	OP	Rp. 4.030.000
2.3	PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
	- Nilai pagu Pengadaan s.d Rp. 200 juta	Per paket	Rp. 760.000
	- Nilai pagu Pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	OP	Rp. 860.000
	- Nilai pagu Pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OP	Rp. 920.000
	- Nilai pagu Pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OP	Rp. 1.140.000
	- Nilai pagu Pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OP	Rp. 1.370.000
	- Nilai pagu Pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OP	Rp. 1.600.000
	- Nilai pagu Pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OP	Rp. 1.910.000
	- Nilai pagu Pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OP	Rp. 2.210.000
	- Nilai pagu Pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OP	Rp. 2.520.000
	- Nilai pagu Pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OP	Rp. 2.820.000
	- Nilai pagu Pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OP	Rp. 3.230.000
	- Nilai pagu Pengadaan diatas Rp. 250 miliar	OP	Rp. 3.640.000
2.4	PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
	- Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultasi s.d Rp. 50 juta	OP	Rp. 450.000
	- Nilai pagu Pengadaan Pengadaan Jasa Konsultasi diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	OP	Rp. 450.000
	- Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya s.d Rp. 100 juta	OP	Rp. 450.000
	- Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp. 100 juta s.d 250 juta	OP	Rp. 480.000
	- Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp. 250 juta s.d 500 juta	OP	Rp. 600.000
	- Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp. 500 juta	OP	Rp. 720.000
2.5	PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA PENGADAAN BARANG/JASA		
	- Nilai pagu Pekerjaan/Pengadaan s.d Rp. 200 juta		
	Ketua	OP	Rp. 250.000
	Sekretaris	OP	Rp. 200.000
	Anggota (maksimal 3 org)	OP	Rp. 150.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Nilai pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 200 juta s/d Rp 500 juta		
	Ketua	OP	Rp 300.000
	Sekretaris	OP	Rp 250.000
	Anggota (maksimal 3 org)	OP	Rp 200.000
	- Nilai pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 Miliar		
	Ketua	OP	Rp 350.000
	Sekretaris	OP	Rp 300.000
	Anggota (maksimal 3 org)	OP	Rp 250.000
	- Nilai pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 1 Miliar		
	Ketua	OP	Rp 400.000
	Sekretaris	OP	Rp 350.000
	Anggota (maksimal 3 org)	OP	Rp 300.000
3	HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN DAERAH BUKAN PAJAK		
	3.1 ATASAN LANGSUNG BENDAHARA		
	- Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	Rp 420.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	Rp 510.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	Rp 610.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	Rp 700.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 890.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	Rp 1.070.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	Rp 1.260.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.540.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	Rp 1.820.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	Rp 2.100.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar	OB	Rp 2.380.000
	3.2 BENDAHARA PENERIMAAN		
	- Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	Rp 340.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	Rp 420.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	Rp 500.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	Rp 570.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 730.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	Rp 880.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	Rp 1.030.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.260.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	Rp 1.490.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	Rp 1.720.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar	OB	Rp 1.950.000
	3.3 ANGGOTA (Maksimal 5 org)		
	- Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	Rp 260.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	Rp 310.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	Rp 370.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	Rp 430.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 540.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	Rp 660.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	Rp 770.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	Rp 940.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	Rp 1.110.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	Rp 1.280.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar	OB	Rp 1.450.000
4	HONORARIUM PENGURUS/BENDAHARA BARANG MILIK DAERAH		
	4.1 PENGURUS/BENDAHARA BARANG	OB	Rp 400.000
	4.2 KUASA PENGGUNA (ATASAN LANGSUNG PENGURUS/BENDAHARA BARANG)	OB	Rp 300.000
5	HONORARIUM KELEBIHAN JAM PENELITIAN/PEREKAYASAAN (FUNGSIONAL)		
	5.1 PENELITI/PEREKAYASA UTAMA	OJ	Rp 60.000
	5.2 PENELITI/PEREKAYASA MADYA	OJ	Rp 50.000
	5.3 PENELITI/PEREKAYASA MUDA	OJ	Rp 40.000
	5.4 PENELITI/PEREKAYASA PERTAMA	OJ	Rp 35.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
6	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN (FUNGSIONAL)		
6.1	PEMBANTU PENELITI/PEREKAYASA	OJ	Rp. 25.000
6.2	KOORDINATOR PENELITI/PEREKAYASA	OB	Rp. 420.000
6.3	SEKRETARIAT PENELITI/PEREKAYASA	OB	Rp. 300.000
6.4	PENGOLAH DATA	kali penelitian	Rp. 1.500.000
6.5	PETUGAS SURVEY	org/responden	Rp. 8.000
6.6	PEMBANTU LAPANGAN	OH	Rp. 80.000
7	HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/FOCUS GROUP DISCUSSION/BINTEK/KEGIATAN SEJENIS		
7.1	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS		
	- Menteri/Pejabat Negara/Gubernur/yang disetarakan	OJ	Rp. 1.200.000
	- Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp. 1.000.000
	- Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	Rp. 750.000
	- Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	Rp. 500.000
7.2	HONORARIUM MODERATOR	OJ	Rp. 250.000
8	HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/FOCUS GROUP DISCUSSION/BINTEK/KEGIATAN SEJENIS		
8.1	Penanggung Jawab	OK	Rp. 400.000
8.2	Ketua	OK	Rp. 300.000
8.3	Sekretaris	OK	Rp. 250.000
8.4	Anggota (jumlah anggota disesuaikan kebutuhan dan mengacu asas efisiensi)	OK	Rp. 200.000
9	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
9.1	SLTA	OB	Rp. 1.000.000
9.2	SARJANA MUDA	OB	Rp. 1.200.000
9.3	SARJANA	OB	Rp. 1.300.000
9.4	MASTER (S2)	OB	Rp. 1.400.000
10	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN (PANPEL)		
10.1	SK yang ditetapkan oleh PA/KPA		
	Nilai pagu dana s.d Rp. 50 juta		
	- Penanggung Jawab	OB	Rp. 300.000
	- Ketua	OB	Rp. 250.000
	- Sekretaris	OB	Rp. 200.000
	- Anggota (jumlah anggota disesuaikan kebutuhan dan mengacu asas efisiensi)	OB	Rp. 150.000
	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta		
	- Penanggung Jawab	OB	Rp. 350.000
	- Ketua	OB	Rp. 300.000
	- Sekretaris	OB	Rp. 250.000
	- Anggota (jumlah anggota disesuaikan kebutuhan dan mengacu asas efisiensi)	OB	Rp. 200.000
	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 300 juta		
	- Penanggung Jawab	OB	Rp. 400.000
	- Ketua	OB	Rp. 350.000
	- Sekretaris	OB	Rp. 300.000
	- Anggota (jumlah anggota disesuaikan kebutuhan dan mengacu asas efisiensi)	OB	Rp. 250.000
	Nilai pagu dana diatas Rp. 300 juta		
	- Penanggung Jawab	OB	Rp. 450.000
	- Ketua	OB	Rp. 400.000
	- Sekretaris	OB	Rp. 350.000
	- Anggota (jumlah anggota disesuaikan kebutuhan dan mengacu asas efisiensi)	OB	Rp. 300.000
10.2	SK yang ditetapkan oleh Eselon I/ Sekretaris Daerah		
	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta		
	- Penanggung Jawab	OB	Rp. 400.000
	- Ketua	OB	Rp. 350.000
	- Sekretaris	OB	Rp. 300.000
	- Anggota (jumlah anggota disesuaikan kebutuhan dan mengacu asas efisiensi)	OB	Rp. 250.000
	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta		
	- Penanggung Jawab	OB	Rp. 500.000
	- Ketua	OB	Rp. 450.000
	- Sekretaris	OB	Rp. 400.000
	- Anggota (jumlah anggota disesuaikan kebutuhan dan mengacu asas efisiensi)	OB	Rp. 350.000
	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta		
	- Penanggung Jawab	OB	Rp. 600.000
	- Ketua	OB	Rp. 550.000
	- Sekretaris	OB	Rp. 500.000
	- Anggota (jumlah anggota disesuaikan kebutuhan dan mengacu asas efisiensi)	OB	Rp. 450.000

PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014 UNTUK PENYUSUNAN
ANGGARAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH
PROVINSI BENGKULU

1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

Pengelola Keuangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diberi honorarium berdasarkan besaran pagu total Belanja Langsung yang dikelola oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan ketentuan sebagai berikut ;

- a. Penanggungjawab pengelola keuangan yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut :
 - Pejabat Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala SKPD, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur
 - Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
 - Pejabat yang memverifikasi Tagihan dan Surat Permintaan Membayar (SPM) adalah Pejabat yang ditunjuk Kepala SKPD sebagai Pejabat Pemverifikasi Tagihan dan Surat Permintaan Membayar (SPM)
 - Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran SKPD yang di tunjuk oleh Gubernur.
 - Staf pengelola adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala SKPD untuk membantu pengelolaan Keuangan pada masing – masing SKPD
- b. Jumlah Staf Pengelola yang dibayarkan honorariumnya didalam honorarium penanggungjawab pengelolaan keuangan maksimal 5 (lima) orang atau lebih untuk SKPD pengelola pagu anggaran yang besar.

2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA;

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah)

Honorarium Pejabat Pengadaan pada SKPD yang ditunjuk oleh Kepala SKPD dibayarkan perbulan.

- b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP paling kurang 3 (tiga) orang.

Catatan :

Dalam hal Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP telah ditetapkan sebagai jabatan fungsional dan telah diberikan tunjangan jabatan fungsionalnya, maka pemberian honorarium untuk Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP dinyatakan tidak berlaku.

- c. Honorarium Panitia Pemeriksa/Penerima pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak, honorarium Panitia Pemeriksa/Penerima pengadaan Barang/Jasa diberikan per paket pengerjaan.

3. HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN DAERAH BUKAN PAJAK;

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola Penerimaan Daerah Bukan Pajak. Jumlah Staf/anggota pengelola Penerimaan Daerah Bukan Pajak paling banyak 5 (lima) orang. Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola Penerimaan Daerah Bukan Pajak dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10 % dari penerimaan Daerah Bukan Pajak setiap SKPD.

4. HONORARIUM PENGURUS/BENDAHARA BARANG MILIK DAERAH;

Honorarium pengurus/penyimpan barang milik negara diberikan kepada pejabat/pegawai di lingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan pengguna barang. Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik daerah paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat pengguna barang dan 2 (dua) orang pada tingkat kuasa pengguna barang.

5. HONORARIUM KELEBIHAN JAM PENELITIAN/ PEREKAYASAAN (FUNGSIONAL);

Honorarium atas kelebihan jam kerja normal yang diberikan kepada fungsional perekayasa yang terdiri dari perekayasa utama, perekayasa madya, perekayasa muda, dan perekayasa pertama yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari.

6. HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/ PEREKAYASAAN (FUNGSIONAL);

Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang terdiri dari pembantu peneliti/ perekayasa, koordinator peneliti/ perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasaan, pengolah data, petugas survey, pembantu lapangan yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa

Terhadap pembantu peneliti/perekayasa sebagaimana tersebut di atas yang berstatus pegawai negeri tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan:

- a. Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan pegawai negeri(non fungsional peneliti/perekayasa), kepada pegawai negeri (non fungsional peneliti/perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama.
- b. Honorarium penunjang penelitian perekayasaan diberikan secara elektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas.

7. HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR/ RAKOR/ SOSIALISASI/ DISEMINASI/ FOCUS GROUP DISCUSSION/ BINTEK/ KEGIATAN SEJENIS;

- a. Honorarium Narasumber/pembahas

Honorarium narasumber diberikan kepada pegawai negeri yang memberikan informasi pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan:

- berasal dari luar lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara; dan

- berasal dari lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara/ masyarakat.

b. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pegawai negeri non pegawai negeri yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/ focus group discussion/kegiatan sejenis.

Pelaksanaan kegiatan seminar/ rakor/ sosialisasi/ diseminasi/ focus group discussion/ kegiatan sejenis dapat menggunakan jasa moderator dalam hal diperlukan.

Catatan:

Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/focus group discussion/kegiatan sejenis setara dengan jam pelajaran, paling kurang 45 (empat puluh lima) menit.

8. HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN SEMINAR/ RAKOR/ SOSIALISASI/ DISEMINASI/ FOCUS GROUP DISCUSSION/ BINTEK/ KEGIATAN SEJENIS;

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar/ rakor/ sosialisasi/ diseminasi/ focus group discussion/kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara/ masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/focus group discussion/kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non pegawai negeri harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

9. HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL;

Honorarium diberikan kepada non pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

10. HONORARIUM PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN (PANPEL);

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan administratif kegiatan berdasarkan surat keputusan Pejabat Negara (Gubernur)/ Pejabat EselonI (Sekretaris Daerah)/ PA/KPA.

11. HONORARIUM PEGAWAI NON PNS/TIDAK TETAP PADA KEGIATAN;

Honorarium Pegawai Non PNS/tidak tetap pada kegiatan dapat diberikan kepada pegawai non PNS/ tidak tetap yang diberi tugas untuk membantu panitia pelaksana kegiatan berdasarkan surat keputusan PA/KPA.

12. HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL;

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

13. HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN/MAJALAH;

Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui publik.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

14. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE;

Honorarium tim pengelola *website* dapat diberikan kepada pegawai negeri diberi tugas untuk mengelola *website*, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. *Website* yang dimaksud disini adalah yang dikelola lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.


15. MAKAN MINUM;

Makan dan snack rapat/kegiatan adalah standar harga tertinggi yang diberikan untuk makan dan snack rapat/kegiatan yang pelaksanaannya bukan di hotel/ tempat yang memiliki standar harga sendiri, untuk makan dan snack rapat/kegiatan yang dilaksanakan di hotel/tempat yang memiliki standar harga sendiri agar menyesuaikan dengan Buku Standar Harga Barang Jasa yang dikeluarkan oleh Biro Umum dengan dibuktikan didalam kwitansi sebagai bukti pembayaran yang sah.

16. HONORARIUM PETUGAS KEAMANAN, DRIVER, PETUGAS KEBERSIHAN DAN NON PNS/PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA;

Honorarium diperuntukkan bagi non pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Besaran honor diberikan oleh SKPD disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki oleh SKPD dengan menganut asas manfaat dan efisiensi kinerja pegawai


GUBERNUR BENGKULU


H. JUNAIDI HAMSYAH